



PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME PADA PENGGUNAAN APLIKASI SOSIAL MEDIA WATTPAD

Mardiana Hamni, Kartika Dewi Irianto, Jasman Nazar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: unidianaa@gmail.com, tika.irianto86@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

Written work is a literary work that comes from one's intellect in the form of ideas, thoughts, and human personal expressions based on experiences, feelings, passions, beliefs in the form of a picture of life. Nowadays life has become more sophisticated, many people use online media such as writing literary works such as the Wattpad application where in this application everyone can develop their work such as written works so that they can be enjoyed by readers out there. With today's developments, it is also possible that there will be violations of someone's copyright, such as plagiarism in other people's writings. The formulation of the problem in this research is how is the legal protection for the author of the paper if there is plagiarism in his writing and how to solve it? The research method that the author uses is an empirical juridical method, where the author must collect data both from books, journals, and also interviews. Based on the results of the research that the author conducted on this problem with one of the authors, namely, plagiarism is still very common, and for the solution itself there are still many authors who do not understand how to regulate the law. concerning the prevention of punishment for plagiarists who commit acts that harm the parties, such as moral losses and economic losses At this writing, the author hopes that there will be legal arrangements regarding this act of plagiarism, both plagiarism in scientific and non-scientific books.

Keywords: Copyright, Plagiarism, Wattpad.

Abstrak

Karya tulis adalah karya sastra yang berasal dari intelektual seseorang berupa gagasan, pikiran, dan ekspresi pribadi manusia berdasarkan pengalaman, perasaan, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan. Saat ini kehidupan sudah semakin canggih, banyak orang menggunakan media online seperti menulis karya sastra seperti aplikasi wattpad dimana dalam aplikasi ini setiap orang dapat mengembangkan karyanya seperti karya tulis agar dapat dinikmati oleh para pembaca diluar sana. Dengan perkembangan zaman sekarang, tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pelanggaran terhadap hak cipta seseorang, seperti plagiarisme pada karya tulis orang lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penulis karya tulis jika terjadi plagiarisme tulisannya dan upaya penyelesaiannya?, Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris, dimana penulis harus mengumpulkan data baik dari buku, jurnal, dan juga wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan ini dengan salah satu penulis yaitu, perbuatan plagiat masih sangat sering terjadi, dan untuk penyelesaiannya sendiri masih banyak penulis yang belum memahami bagaimana mengatur undang-undang tersebut. tentang pencegahan hukuman bagi plagiat yang melakukan perbuatan melanggar yang merugikan para pihak seperti kerugian moral dan kerugian ekonomi. Pada penulisan ini, penulis berharap agar ada pengaturan hukum mengenai tindakan plagiarisme ini, baik plagiarisme dalam buku-buku ilmiah maupun non-ilmiah

Kata kunci: Hak Cipta, Plagiarisme, Wattpad.

A. PENDAHULUAN

Karya tulis merupakan sebuah karya sastra yang berasal dari intelektual seseorang berupa ide, pikiran dan ungkapan pribadi manusia yang berdasarkan pada pengalaman, perasaan, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan. Berdasarkan pada peraturan Undang-Undang hak cipta sebuah karya yang dibuat oleh seseorang memiliki peraturan yang mengatur dan melindungi karya tersebut. Salah satu Undang-Undang yang mengatur mengenai karya tulis yaitu Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dengan perkembangan teknologi canggih saat ini, banyak media sosial yang menyediakan sarana bagi para penulis untuk mengembangkan ide serta hasil pemikiran mereka kedalam sebuah karya yang diunggah melalui media sosial. Di bidang seni dan budaya, ternyata banyak kasus-kasus plagiarisme yang juga menjadi perhatian publik misalnya: dibidang seni sastra pada sebuah karya tulis.¹ Dimana perbuatan plagiarisme juga tak jarang ditemukan pada media sosial saat ini, untuk mengurangi terjadinya hal-hal seperti itu maka terciptalah peraturan terhadap perbuatan pelanggaran tersebut yang mana diatur dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik salah satunya dimuat dalam pasal 35.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai karya seseorang maka setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas karya tersebut serta berhak untuk mendapatkan hasil dari karya yang mereka ciptakan. Pihak penulis yang menciptakan suatu karya dimana karya tersebut akan dipublikasikan berhak mendapat hak ekonominya dari pihak penerbit, dengan cara menerbitkan karya tersebut kedalam bentuk buku. Publikasi tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan materil seperti bentuk dana yang dibayarkan sebagai royalti. Isu mengenai plagiat hak cipta sudah lama muncul dalam masyarakat Indosnesia. Banyak pihak mengatakan bahwa munculnya plagiat tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat.²

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum *juridic empiris* yaitu penelitian hukum dimana penulis harus mencari materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia, Pada penelitian ini penulisan bersifat *deskriptif*, dimana penelitian ini bertujuan agar memberikan data yang seteliti mungkin mengenai keadaan yang menjadi objek pada penelitian sehingga dapat mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara *library research* (penelitian kepustakaan) dan penelitian *juridic empiris* yaitu dengan cara wawancara dengan salah seorang penulis watsapp, serta analisa yang dilakukan menggunakan analisis kualitatif.

¹ Uswan Hakim, (2017) " Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme", jurnal holrev, Vol 2 issue 1, hlm.417

² Oksidelfa Yanto, (2016), "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta", Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1. hlm.109

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran hak cipta plagiarisme pada aplikasi watsapp

Melihat perkembangan zaman yang semakin canggih saat ini dan besarnya minat masyarakat terhadap karya sastra menimbulkan antusias dari masyarakat terkhususnya untuk para penulis sebuah karya untuk mengembangkan hasil dari karya intelektual mereka seperti karya tulis non ilmiah. Menurut Dr. Siti Fatimah karya tulis non ilmiah adalah sebagai karangan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang berisi tentang pengetahuan, cerita, rekaan, atau apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana terkait hal-hal dalam kehidupan sehari-hari.³ Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih saat ini sudah banyak aplikasi yang menyediakan wadah bagi para penulis untuk mengembangkan hasil karya mereka salah satunya pada aplikasi watsapp. *Watsapp* adalah layanan situs web dan aplikasi telepon pintar asal torontalo, kanada yang memungkinkan penggunaannya untuk membaca ataupun mengirim karyanya dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel, puisi, atau sejenisnya. *Watsapp* diluncurkan pada tahun 2006 oleh Allen lau dan Ivan Yuen.⁴ Berdasarkan pengertian secara umum, *Watsapp* merupakan salah satu platform aplikasi dan situs komunitas online untuk para penulis dan pembaca. Artinya, melalui *Watsapp* ini, pengguna dapat menulis atau membaca konten informasi dalam lingkup cerita sastra cyber (dunia sastra).⁵

Besarnya pengaruh teknologi canggih saat ini tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan tindakan kejahatan seperti halnya perbuatan plagiarisme, Dalam pembahasan hukum Kekayaan Intelektual kata plagiat menurut WIPO secara umum diartikan sebagai perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang diakui sebagai ciptaannya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan, atau sedikit diubah bentuk perwujudan atau substansinya. Barang siapa yang melakukan perbuatan semacam ini dinamakan sebagai pembajak. plagiat (*plagiarist*) yang bersangkutan bersalah melakukan penipuan dan berkenaan dengan ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta, sehingga yang bersangkutan juga melanggar hukum hak cipta.⁶ WIPO menekankan syarat normatif dari sebuah pelanggaran hak cipta terjadi jika suatu karya yang di plagiat merupakan karya yang dilindungi hak cipta, persyaratan ini secara mendalam mengenai norma, sebaliknya apabila karya yang di plagiat merupakan ciptaan *public domain*, kama tindakan itu bukan merupakan perbuatan plagiat.⁷ satu contoh tindakan plagiat dalam aplikasi watsapp yaitu plagiat pada karya winka yang berjudul *greatest love* dan *Eternal Love* dan kedua cerita tersebut di plagiat secara keseluruhannya sama persis, bahkan nama tokohpun pelaku memplagiatnya dari cerita kak winka tersebut yang berjudul Bidadari Surga. Bukan hanya itu saja cerita yang di plagiat tersebut juga diikutserakan kedalam sebuah ajang perlombaan penulisan karya non ilmiah di aplikasi lain.⁸

Dengan adanya permasalahan seperti hal tersebut sebenarnya Undang-Undang jelas memiliki pengaturan serta perlindungan tersendiri bagi para pencipta karya sastra apabila

³ Rina Hayati, *Pengertian Karya Non Ilmiah, Ciri, Sifat, Macam, Struktur, dan Contohnya*, <https://penelitianilmiah.com/karya-non-ilmiah/>, (ditelusuri pada hari rabu tanggal 20 april 2022, pukul 13.25 wib)

⁴ pengertian *watsapp*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Watsapp> (ditelusuri pada hari jumat tanggal 15 april pukul 16.20 wib)

⁵ Maidatul Lifiani, Ika Krismayani (2019), *Pemanfaatan Watsapp Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, vol 8 No 2.hlm 142

⁶ Eddy Damian (2019), *Hukum Hak Cipta*, Bandung: P.T Alumni, hlm 264-265

⁷ Hendry Soelistiyo (2011), *Plagiarisme; pelanggaran hak cipta dan etika*, yogyakarta, P.T Kanisiu, hlm 19

⁸ Hasil wawancara dengan penulis watsapp.

karya mereka di plagiat atau di ambil oleh orang lain tanpa izin dari pencipta tersebut terlebih dahulu.

2. Perlindungan Hak Cipta Bagi Penulis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Hak Cipta setra upaya penyelesaian sengketa

Mengarah pada masa lampau, mulai dari zaman Belanda sudah ada perlindungan mengenai hak cipta yang mana diatur dalam *auteurswet* tahun 1912 Stb. No. 600. Berdasarkan pada peraturan tersebut maka Undang-Undang hak cipta (UUHC) pertama kali muncul di Indonesia yaitu UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda. Undang-Undang mengalami perubahan serta penambahan peraturan pelaksana. Mulanya setelah Indonesia merdeka hak cipta diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, yang selanjutnya diganti dengan UUHC No. 7 tahun 1987, selajutnya diubah kembali dengan UUHC No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Kemudian diundangkan lagi UUHC No. 19 Tahun 2002. Undang-Undang ini dikeluarkan untuk merealisasi amanah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam rangka pembangunan di bidang hukum, mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaanya.⁹ Selanjutnya pengaturan hak cipta terbaru diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang mana menyetakan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam UUHC pengakuan atas hak-hak cipta terbagi dalam dua jenis yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini meliputi hak penggandaan (*reproduction right*); hak penyebarluasan (*distribution right*); hak adaptasi (*adaptation right*) yang meliputi hak penerjemahan, hak administrasi, hak film; hak pertunjukan (*performance right*); hak atas rekaman suara (*mechanical right*); hak atas program siaran (*broadcasting right*). Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini diatur dalam Pasal 5 UUHC sebagai berikut:

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan

⁹ Oksidelfa Yanto (2016), *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, hlm 111

wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan setelah Pencipta meninggal dunia.

- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.¹⁰

Prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya yaitu hak cipta melindungi karya sastra, dan karya seni dengan segala bentuk perkembangannya. Dimana hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan kekayaan intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan hukum. Hukum ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil oleh pikir manusia berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.¹¹

Dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 dinyatakan bahwa, "Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Penerbitan ciptaan, Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan ciptaan, Pengadaptasian, pengarangsemen, atau pentransformasian ciptaan, Pendistribusian ciptaan atau salinannya, Pertunjukan ciptaan, Pengumuman ciptaan, Komunikasi ciptaan, Penyewaan ciptaan."¹² hak ekonomi tersebut adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas karya intelektualnya. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta yang berisi larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan terhadap sebuah karya intelektual. Hak moral ini bersifat pribadi dan lebih cenderung kepada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta. Pengaturan hak cipta pada Pasal 18 UUHC sebenarnya mengatur adanya pengalihan Ciptaan buku dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah (*sold flat*).¹³

Berkaitan dengan penggunaan media sosial wappad juga sudah memiliki peraturan berkaitan dengan UUHC, bukan hanya itu saja karena wappad adalah salah satu jejaringan sosial maka juga dilindungi pada peraturan yang berkaitan dengan dunia siber dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

¹⁰ Guswan Hakim (2017), *Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme*, Holrev Volume 2 Issue 1, hlm 421

¹¹ Suyud Margono (2012) *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Deklarative Principle On Copyright Regisration: Contradiction Between The Creation And First Publication Principle)* vol.1 nomor 2, hlm.243.

¹² Rizky Pratama P. Karo (2015), *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku teks pada penerbit gadjah mada university press Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta*, *JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 2, Nomor 1*, hlm 39.

¹³ Muh. Aldhyansah Dodhy Putra (2020), *Perlindungan Hak Cipta Penerbit terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi Public Domain*, Vol. 3 , hln.86.

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).¹⁴

Berkaitan dengan masalah web konten, bentuk, gambar, tulisan/naskah, suara ataupun film dan sebagainya merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta sejak ciptaan itu lahir atau dibuat.

a) Upaya penyelesaian sengketa plagiarisme karya tulis watsapp

Upaya penyelesaian sengketa pada tindakan plagiarisme bisa dilakukan dengan cara seperi;

- 1) Mediasi adalah Penyelesaian sengketa masalah di pengadilan sering diibaratkan dengan istilah “kalah jadi abu dan menang jadi karang” maksudanya yaitu sama-sama menderita kerugian. Pada umumnya orang mengajukan gugatan ke pengadilan karena dipicu oleh gerakan emosionalnya, atau sengketa tersebut telah dicampur dengan permasalahan non hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa kemenangan dalam perkara adalah hal yang paling penting.¹⁵ Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberi akseskeadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.
- 2) Arbitrase Berdasarkan pada pasal 1 angka 1 undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 menyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang *bonafide* atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang *bonafid* yaitu memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase.
- 3) Pengadilan Niaga, Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berwenang mengadili sengketa-sengketa niaga seperti kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sengketa merek, hak cipta dan lainnya. Untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara (Pasal 67 UUHC).¹⁶

¹⁴Abi Jam'an Kurnia, *Pelanggaran Hak Cipta Mengambil Naskah Internet*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-hak-cipta-mengambil-naskah-di-internet-cl90>. (diakses pada tanggal 29 agustus pukul 12.08)

¹⁵ Wiyanto D.Y (2011) , *Hukum Acara Mediasi*, alfabeta, Bandung:hlm.22

¹⁶ *Ibid*,hlm.80.

C. PENUTUP

Pengaturan Hukum yang mengatur mengenai hak cipta terdapat pada undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana berisikan tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta dan juga ciptaan yang dilindungi, dan lain sebagainya. UUHC menyatakan bahwa suatu karya tulisan yang telah dituangkan baik dalam bentuk buku ataupun karya tulis pada aplikasi sebagai salah satu objek yang dilindungi dalam hak cipta.

Karya tulis yang terdapat pada aplikasi watsapp juga merupakan sebuah karya tulis yang telah dilindungi oleh undang-undang. Karya tulis yang dilindungi disini adalah karya tulis yang sudah mendapatkan atau terdaftar dalam hak cipta sehingga apabila ada perbuatan melawan hukum seperti plagiat maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang lain berdasarkan pada peraturan yang mengaturnya. Bentuk pelanggaran pada aplikasi *watsapp* yang termasuk pelanggaran hak cipta adalah memplagiat hasil karya orang lain, berupa cerita, gambar, dan media tanpa persetujuan pemilik karya. Yang paling sering kejadian yaitu pengguna *watsapp* sering mempublikasikan hasil karya orang dengan mencantumkan nama penulis, tetapi tanpa izin penulis, karna sekalipun dicantumkan nama penulis, kalau tidak ada izin dari penulis tetap dianggap pelanggaran. Dan ada juga yang mengadaptasi cerita orang lain, tetapi nama tokohnya diubah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum mengatur tentang Pelindungan Hak Cipta. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Wiyanto D.Y (2011), "*Hukum Acara Mediasi*", Alfabeta, Bandung
 Eddy Damian (2019), "*Hukum Hak Cipta.*" Bandung: P.T Alumni
 Hendry Soelistiyo (2011), "*Plagiarisme; pelanggaran hak cipta dan etika*", yogyakarta, P.T Kanisiu

Jurnal:

- Uswan Hakim, (2017). " Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme." *jurnal holrev*, Vol 2 issue 1.
 Oksidelfa Yanto, (2016), "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1.
 Maidatul Lifiani, Ika Krismayani (2019). *Pemanfaatan Watsapp Sebagai Aplikasi Self-Publishing Berbasis Online Dalam Distribusi Informasi*, vol 8 No 2.
 Guswan Hakim (2017), *Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan Plagiarisme*, Holrev Volume 2 Issue 1.
 Suyud Margono (2012) *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Deklarative Principle On Copyright Regisration: Contradiction Between The Creation And First Publication Principle)* vol.1 nomor 2.
 Rizky Pratama P. Karo (2015), Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku teks pada penerbit gadjah mada university press Berdasarkan undang-

undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta, *JURNAL PENELITIAN HUKUM Volume 2, Nomor 1*.

Muh. Aldhyansah Dodhy Putra (2020), *Perlindungan Hak Cipta Penerbit terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi Public Domain*, Vol. 3.

Website:

Abi Jam'an Kurnia (2019) ,*Pelanggaran Hak Cipta Mengambil Naskah Internet*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-hak-cipta-mengambil-naskah-di-internet-cl90>. (diakses pada tanggal 29 agustus pukul 12.08)

pengertian *wattpad* (2021), <https://id.wikipedia.org/wiki/Wattpad> (ditelusuri pada hari jumat tanggal 15 april pukul 16.20 wib)

Rina Hayati (2022) , *Pengertian Karya Non Ilmiah, Ciri, Sifat, Macam, Struktur, dan Contohnya*, <https://penelitianilmiah.com/karya-non-ilmiah/>, (ditelusuri pada hari rabu tanggal 20 april 2022, pukul 13.25 wib)